



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 323/Pid.B/2024/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **WAHYU GINANJAR APRIANA BIN SUKIRMAN**
2. Tempat lahir : Cilacap
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/6 April 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Cempaka Nomor 31 RT.002/RW.008, Desa Mulyasari, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **KHARISMA YUDHA NUGRAHA BIN UJANG ISMAIL JUANDA**
2. Tempat lahir : Cilacap
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/7 Juli 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Cempaka RT 002/RW.006, Desa Mulyasari, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **ALFIN RISWADI PUTRA BIN CAHYAN RISWADI**
2. Tempat lahir : Cilacap
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/6 Desember 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Nusa Indah RT 001/RW 005, Desa Mulyasari,
Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Para Terdakwa ditangkap tanggal 10 Oktober 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan 10 Maret 2025;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 323/Pen.Pid.B/2024/PN Clp tanggal 23 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 323/Pid.B/2024/PN Clp tanggal 16 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa I WAHYU GINANJAR APRIANA Bin SUKIRMAN, Terdakwa II KHARISMA YUDHA NUGRAHA Bin UJANG ISMAIL JUANDA dan Terdakwa III ALFIN RISWADI PUTRA Bin CAHYAN RISWADI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan secara bersama-sama yang mengakibatkan luka-luka" melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I WAHYU GINANJAR APRIANA Bin SUKIRMAN dan Terdakwa II KHARISMA YUDHA NUGRAHA Bin UJANG ISMAIL JUANDA selama 1 (satu) tahun serta Terdakwa III ALFIN RISWADI PUTRA Bin CAHYAN RISWADI selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa untuk tetap ditahan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan *Last Wishes*;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna biru;
 - 1 (satu) lembar Surat Ringkasan IGD atas nama Arief Damar Setiawan Bin Sudarsono dari RSUD Majenang;Dikembalikan kepada Saksi Arief Damar Setiawan Bin Alm. Sudarsono;
 - 1 (satu) buah bambu berukuran kurang lebih 1 (satu) meter;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4) Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I WAHYU GINANJAR APRIANA Bin SUKIRMAN, Terdakwa II KHARISMA YUDHA NUGRAHA Bin UJANG ISMAIL JUANDA, dan Terdakwa III ALFIN RISWADI PUTRA Bin CAHYAN RISWADI, pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu sekira bulan Oktober tahun 2024, bertempat di Jalan Dr. Sutomo RT 01/RW 11, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Saksi Arief Damar Setiawan Bin Sudarsono bertemu dengan Saksi Reny Widia Ningsih Binti Saeful Akrom, Terdakwa I WAHYU GINANJAR APRIANA Bin SUKIRMAN, Terdakwa II KHARISMA YUDHA NUGRAHA Bin UJANG ISMAIL JUANDA, dan Terdakwa III ALFIN RISWADI PUTRA Bin CAHYAN RISWADI di sebuah warung kopi yang berada di Jalan Dr. Sutomo RT 01/RW 11, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara Saksi Arief Damar Setiawan Bin Sudarsono dan Saksi Reny Widia Ningsih Binti Saeful Akrom, namun dalam pertemuan tersebut terjadi perselisihan, kemudian Terdakwa II KHARISMA YUDHA NUGRAHA Bin UJANG ISMAIL JUANDA meminta *handphone* milik Saksi Arief Damar Setiawan Bin Sudarsono lalu Saksi Arief Damar Setiawan Bin Sudarsono menyerahkan *handphone* miliknya dengan cara melempar *handphone* tersebut di depan Terdakwa II KHARISMA YUDHA NUGRAHA Bin UJANG ISMAIL JUANDA, hal tersebut membuat Terdakwa II KHARISMA YUDHA NUGRAHA Bin UJANG ISMAIL JUANDA emosi karena merasa bahwa perbuatan Saksi Arief Damar Setiawan Bin Sudarsono tersebut tidak sopan, lalu Terdakwa II KHARISMA YUDHA NUGRAHA Bin UJANG ISMAIL JUANDA menarik dan membawa Saksi Arief Damar Setiawan Bin Sudarsono ke halaman belakang warung kopi, setelah itu Terdakwa II KHARISMA YUDHA NUGRAHA Bin UJANG ISMAIL JUANDA mengambil sebilah bambu dan memukul punggung Saksi Arief Damar Setiawan Bin Sudarsono menggunakan sebilah bambu tersebut, kemudian secara bersama-sama Terdakwa I WAHYU GINANJAR APRIANA Bin SUKIRMAN memukul wajah Saksi Arief Damar Setiawan Bin Sudarsono sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan mengepal, Terdakwa III ALFIN RISWADI PUTRA Bin CAHYAN RISWADI memukul kepala Saksi Arief Damar Setiawan Bin Sudarsono sebanyak 2 (dua) kali menggunakan batu bata, dan Terdakwa II KHARISMA YUDHA NUGRAHA Bin UJANG ISMAIL JUANDA memukul menggunakan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali pada bagian kepala dan punggung Saksi Arief Damar Setiawan Bin Sudarsono, kemudian Saksi Reny Widia Ningsih Binti Saeful Akrom melerai dan menyuruh para terdakwa untuk berhenti memukul Saksi Arief Damar Setiawan Bin Sudarsono, setelah para terdakwa menghentikan perbuatannya kemudian Saksi Arief Damar Setiawan Bin Sudarsono pergi meninggalkan Para Terdakwa dan menuju ke RSUD Majenang untuk mendapatkan pengobatan ;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut sehingga korban Saksi korban Arief Damar Setiawan Bin Sudarsono mengalami luka-luka sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 400.7.22.1/1526/65 tertanggal 14 Oktober 2024 atas nama Arief Damar Setiawan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andika Fajar N selaku dokter pada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAJENANG, dengan hasil sebagai berikut :

- Hidung : Terdapat perdarahan dari dalam hidung
- Bibir : Terdapat luka terbuka ukuran 0,5 cm x 1 cm x 0,5 cm
- Pipi : Terdapat luka lecet sebanyak 3 buah, ukuran 1 cm
- Punggung : Terdapat luka lecet ukuran 5 cm x 3 cm

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang laki-laki berusia 21 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada pipi kiri dan punggung, terdapat luka robek di bibir atas dan terdapat perdarahan dari hidung.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Korban Arief Damar Setiawan Bin Sudarsono** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengeroyokan pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, pukul 08.30 WIB, bertempat di warung kopi di Jalan Dr. Sutomo RT 001/RW 011, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa korban dalam tindak pidana pengeroyokan tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa pengeroyokan dilakukan dengan cara: Terdakwa I memukul dengan tangan mengepal, Terdakwa II memukul dengan bambu dan tangan mengepal dan Terdakwa III memukul dengan menggunakan batu bata;
- Bahwa pengeroyokan terjadi karena Para Terdakwa tersinggung saat Saksi menyerahkan *handphone* dengan cara melemparnya;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, yaitu pakaian yang dikenakan saat pengeroyokan dan bambu yang digunakan oleh Terdakwa II untuk memukul punggung Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa meminta *handphone* Saksi atas permintaan Saksi Reny Widia Ningsih, pacar Terdakwa I, untuk menghapus foto-foto Saksi Reny Widia Ningsih yang ada di *handphone* Saksi;
- Bahwa Saksi Reny Widia Ningsih merupakan pacar Saksi selama 4 (empat) tahun, tetapi tanpa sepengetahuan Saksi, ia juga menjalin hubungan dengan Terdakwa I;
- Bahwa saat pengeroyokan, Terdakwa II terlihat agak mabuk, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa III dalam kondisi sadar;
- Bahwa pengeroyokan berawal dari cekcok antara Saksi dan Saksi Reny Widia Ningsih pada tanggal 1 Oktober 2024, yang dilanjutkan dengan kedatangan Para Terdakwa ke rumah Saksi pada malam harinya. Keesokan harinya, mereka bertemu di warung kopi untuk menyelesaikan masalah, tetapi berujung pada pengeroyokan setelah Saksi melemparkan *handphone* kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan, hanya berusaha melindungi kepala;
- Bahwa pengeroyokan berhenti setelah Saksi Reny Widia Ningsih melerai dan mencegah Para Terdakwa;
- Bahwa setelah pengeroyokan, Saksi melarikan diri, berobat ke RSUD Majenang, dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Majenang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah biaya pengobatan yang dikeluarkan karena biaya tersebut dibayarkan oleh keluarga Saksi;
- Bahwa akibat pengeroyokan, Saksi mengalami luka lecet di pipi kiri dan punggung, luka robek di bibir atas, serta pendarahan dari hidung;
- Bahwa Para Terdakwa dan keluarganya belum meminta maaf ataupun mengganti biaya pengobatan Saksi;
- Bahwa Saksi bersedia memaafkan Para Terdakwa tetapi menginginkan proses hukum tetap berlanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi Reny Widia Ningsih** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan tindakan pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengeroyokan pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, pukul 08.30 WIB, bertempat di warung kopi di Jalan Dr. Sutomo RT 001/RW 011, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa korban dalam tindak pidana pengeroyokan tersebut adalah Saksi Arief Damar Setiawan Bin Sudarsono;
- Bahwa pengeroyokan dilakukan dengan cara: Terdakwa I memukul Saksi Arief Damar Setiawan Bin Sudarsono dengan tangan mengepal, Terdakwa II memukul Saksi Arief Damar Setiawan Bin Sudarsono dengan bambu dan tangan mengepal dan Terdakwa III memukul kepala Saksi Arief Damar Setiawan Bin Sudarsono dengan menggunakan batu bata;
- Bahwa pengeroyokan terjadi karena Para Terdakwa tersinggung saat meminta *handphone* milik Saksi Arief Damar Setiawan Bin Sudarsono, tetapi Saksi menyerahkannya dengan cara melempar;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, yaitu pakaian yang digunakan oleh Saksi Arief Damar Setiawan Bin Sudarsono saat dikeroyok, serta bambu yang digunakan oleh Terdakwa II untuk memukul punggung Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa meminta *handphone* milik Saksi Arief Damar Setiawan Bin Sudarsono atas permintaan Saksi, yang merupakan pacar Terdakwa I, untuk menghapus foto-foto Saksi yang ada di *handphone* Saksi;
- Bahwa hubungan antara Saksi dengan Saksi Arief Damar Setiawan Bin Sudarsono adalah sebagai mantan pacar yang telah menjalin hubungan selama kurang lebih 4 (empat) tahun, tetapi saat ini Saksi berpacaran dengan Terdakwa I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Para Terdakwa dalam kondisi mabuk saat pengeroyokan berlangsung;
- Bahwa pengeroyokan berawal dari cekcok antara Saksi dan Saksi Arief Damar Setiawan Bin Sudarsono pada tanggal 1 Oktober 2024. Setelah Saksi mendorong saya hingga terjatuh dan pergi meninggalkan saya, saya melaporkan kejadian tersebut kepada Terdakwa I. Pada malam harinya, Para Terdakwa dan saya mendatangi rumah Saksi, tetapi hanya bertemu dengan Ibu Saksi. Keesokan paginya, sekitar pukul 08.00 WIB, kami kembali mendatangi rumah Saksi yang hendak berangkat kerja. Kami sepakat untuk membicarakan masalah di warung

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Cjp



kopi di Desa Jenang. Sesampainya di belakang warung kopi, terjadi cekcok mulut setelah Saksi menyerahkan *handphone* dengan cara melempar. Pengeroyokan dimulai dengan Terdakwa II memukul punggung Saksi dengan bambu, diikuti Terdakwa I memukul wajah Saksi dengan tangan mengepal, serta Terdakwa III memukul kepala Saksi dengan batu bata;

- Bahwa Saksi Arief Damar Setiawan Bin Sudarsono tidak melakukan perlawanan dan hanya berusaha melindungi diri;
- Bahwa pengeroyokan berhenti setelah saya melerai dan mencegah Para Terdakwa;
- Bahwa setelah pengeroyokan, Saksi Arief Damar Setiawan Bin Sudarsono lari dari lokasi, tetapi saya tidak mengetahui ke mana Saksi pergi;
- Bahwa saya melihat Saksi mengalami luka, diantaranya hidung yang mengeluarkan darah dan kepala yang memar;
- Bahwa Saksi mengalami luka lecet di pipi kiri dan punggung, luka robek di bibir atas, serta pendarahan dari hidung akibat pengeroyokan;
- Bahwa Para Terdakwa dan keluarga mereka belum meminta maaf atau mengganti biaya pengobatan yang ditanggung oleh Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. **Saksi Anak Bayu Dwi Bin Lasimin**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan tindakan pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengeroyokan pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, pukul 08.30 WIB, bertempat di warung kopi di Jalan Dr. Sutomo RT 001/RW 011, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa korban dalam tindak pidana pengeroyokan tersebut adalah Saksi Arief Damar Setiawan Bin Sudarsono;
- Bahwa Saksi Anak tidak mengetahui permasalahan yang menyebabkan Para Terdakwa hingga mengeroyok Saksi Arief Damar Setiawan Bin Sudarsono;
- Bahwa Saksi Anak mengetahui barang bukti berupa bambu yang digunakan untuk memukul Saksi Arief Damar Setiawan Bin Sudarsono;
- Bahwa Saksi Anak mengetahui kejadian tersebut karena awalnya Saksi Anak berada di dalam warung bersama Saksi Ardi Silva Arovi sedang

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Clp



bermain game. Tidak lama kemudian datang lima orang yang mengobrol di luar warung. Setelah itu, tiba-tiba terjadi keributan di luar, sehingga Saksi Anak keluar dan melihat Saksi Arief Damar Setiawan sedang dikeroyok oleh Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa memukul Saksi Arief Damar Setiawan Bin Sudarsono menggunakan bambu, tangan mengepal, dan batu bata;
- Bahwa Saksi Anak tidak mengetahui siapa yang menggunakan bambu dan batu bata karena tidak mengenal Para Terdakwa, tetapi Saksi Anak yakin bahwa pengeroyokan dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Anak, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Anak Ardi Silva Arovi Bin Hadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengeroyokan oleh Para Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, pukul 08.30 WIB, bertempat di warung kopi yang beralamat di Jalan Dr. Sutomo RT 001/RW 011, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa korban dalam tindak pidana pengeroyokan tersebut adalah Saksi Arief Damar Setiawan Bin Sudarsono;
- Bahwa Saksi Anak tidak mengetahui permasalahan yang menyebabkan Para Terdakwa hingga melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Arief Damar Setiawan Bin Sudarsono;
- Bahwa Saksi Anak mengetahui barang bukti berupa bambu yang digunakan untuk memukul Saksi Arief Damar Setiawan Bin Sudarsono;
- Bahwa Saksi Anak mengetahui kejadian tersebut bermula saat Saksi Anak berada di dalam warung kopi sedang bermain game bersama Saksi Bayu Dwi. Tidak lama kemudian, datang lima orang yang kemudian berbicara di luar warung. Setelah itu, tiba-tiba terjadi keributan di luar warung, sehingga Saksi Anak keluar dan melihat Saksi Arief Damar Setiawan Bin Sudarsono sedang dikeroyok oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa memukul Saksi Arief Damar Setiawan Bin Sudarsono menggunakan bambu, tangan mengepal, dan batu bata;
- Bahwa Saksi Anak tidak mengetahui secara pasti siapa yang menggunakan bambu dan batu bata karena tidak mengenal Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Namun, Saksi Anak yakin bahwa pengeroyokan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi Anak, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I **WAHYU GINANJAR APRIANA Bin SUKIRMAN**

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pengeroyokan yang telah Terdakwa I lakukan;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pengeroyokan pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, pukul 08.30 WIB, bertempat di warung kopi yang beralamat di Jalan Dr. Sutomo RT 001/RW 011, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pengeroyokan bersama Terdakwa II dan Terdakwa III, sedangkan korbannya adalah Saksi Arief Damar Setiawan Bin Sudarsono;
- Bahwa permasalahan yang menyebabkan pengeroyokan adalah karena Para Terdakwa tersinggung saat Saksi Arief Damar Setiawan Bin Sudarsono menyerahkan *handphone* dengan cara dilempar;
- Bahwa Terdakwa I mengenali barang bukti berupa pakaian yang digunakan Saksi Arief Damar Setiawan Bin Sudarsono saat dikeroyok dan bambu yang digunakan oleh Terdakwa II untuk memukul punggung Saksi;
- Bahwa Terdakwa I memukul Saksi Arief Damar Setiawan Bin Sudarsono dengan tangan mengepal, Terdakwa II memukul dengan bambu dan tangan mengepal, sedangkan Terdakwa III memukul dengan batu bata;
- Bahwa pada saat pengeroyokan, Terdakwa I dalam kondisi sadar dan tidak mabuk;
- Bahwa Terdakwa I meminta *handphone* milik Saksi Arief Damar Setiawan Bin Sudarsono atas permintaan pacar Terdakwa, yaitu Saksi Reny Widia Ningsih, untuk menghapus foto-fotonya yang ada di *handphone* tersebut;
- Bahwa pengeroyokan bermula ketika Saksi Reny Widia Ningsih melaporkan kepada Terdakwa I bahwa dirinya cekcok dengan Saksi Arief Damar Setiawan Bin Sudarsono dan didorong hingga terjatuh. Malam harinya, Terdakwa I mendatangi rumah Saksi, namun tidak bertemu dengannya. Keesokan pagi,

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I bersama Saksi Reny Widia Ningsih, Terdakwa II, dan Terdakwa III mendatangi rumah Saksi Arief Damar Setiawan Bin Sudarsono untuk menyelesaikan masalah. Saksi Arief Damar Setiawan Bin Sudarsono mengajak mereka untuk berbicara di warung kopi di Desa Jenang. Saat berbicara, Saksi menyerahkan *handphone* dengan cara dilempar, sehingga Para Terdakwa menjadi marah, terjadi cekcok, dan pengeroyokan pun terjadi;

- Bahwa Terdakwa I memukul Saksi Arief Damar Setiawan Bin Sudarsono sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan mengepal;
- Bahwa Saksi Arief Damar Setiawan Bin Sudarsono tidak melakukan perlawanan saat dikeroyok;
- Bahwa pengeroyokan berhenti karena Saksi Reny Widia Ningsih meleraikan dan mencegah Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi Arief Damar Setiawan Bin Sudarsono lari dari lokasi pengeroyokan, dan Terdakwa I tidak mengetahui kemana Saksi pergi;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui biaya pengobatan yang dikeluarkan oleh Saksi Arief Damar Setiawan Bin Sudarsono di RSUD Majenang;
- Bahwa luka-luka yang dialami oleh Saksi akibat pengeroyokan meliputi luka lecet di pipi kiri dan punggung, luka robek di bibir atas, serta pendarahan dari hidung;
- Bahwa Para Terdakwa dan keluarganya belum meminta maaf kepada Saksi Arief Damar Setiawan Bin Sudarsono dan tidak mengganti biaya pengobatan;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa I menyadari bahwa perbuatannya salah dan melanggar hukum. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Terdakwa II **KHARISMA YUDHA NUGRAHA Bin UJANG ISMAIL JUANDA**

- Bahwa Terdakwa II diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pengeroyokan pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, pukul 08.30 WIB, bertempat di warung kopi yang beralamat di Jalan Dr. Sutomo RT 001/RW 011, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pengeroyokan bersama Terdakwa I dan Terdakwa III, sedangkan korbannya adalah Saksi Arief Damar Setiawan Bin Sudarsono;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan yang menyebabkan pengeroyokan adalah karena Para Terdakwa tersinggung saat Saksi Arief Damar Setiawan Bin Sudarsono menyerahkan *handphone* dengan cara dilempar;
- Bahwa Terdakwa II mengenali barang bukti berupa pakaian yang digunakan Saksi Arief Damar Setiawan Bin Sudarsono saat dikeroyok dan bambu yang digunakan oleh Terdakwa II untuk memukul punggung Saksi;
- Bahwa pengeroyokan dilakukan dengan cara: Terdakwa I memukul dengan tangan mengepal, Terdakwa II memukul dengan menggunakan bambu dan tangan mengepal, dan Terdakwa III memukul dengan menggunakan batu bata;
- Bahwa pada saat pengeroyokan, Terdakwa II mengaku habis minum alkohol pada malam sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa II meminta *handphone* milik Saksi Arief Damar Setiawan Bin Sudarsono atas permintaan Saksi Reny Widia Ningsih untuk menghapus foto-foto Saksi Reny Widia Ningsih yang ada di *handphone* tersebut;
- Bahwa pengeroyokan bermula ketika Saksi Reny Widia Ningsih melaporkan kepada Terdakwa I bahwa dirinya cecok dengan Saksi Arief Damar Setiawan Bin Sudarsono dan didorong hingga terjatuh. Malam harinya, Terdakwa II diminta menemani Terdakwa I mendatangi rumah Saksi, namun tidak bertemu dengannya. Keesokan pagi, Terdakwa bersama Saksi Reny Widia Ningsih, Terdakwa I, dan Terdakwa III mendatangi rumah Saksi Arief Damar Setiawan Bin Sudarsono untuk menyelesaikan masalah. Setelah bertemu, Saksi mengajak mereka berbicara di warung kopi di Desa Jenang. Saat berbicara, Saksi menyerahkan *handphone* dengan cara dilempar, sehingga Para Terdakwa marah, terjadi cecok, dan pengeroyokan terjadi;
- Bahwa Terdakwa II memukul Saksi Arief Damar Setiawan Bin Sudarsono dengan bambu sebanyak satu kali dan dengan tangan mengepal sebanyak dua kali;
- Bahwa Saksi Arief Damar Setiawan Bin Sudarsono tidak melakukan perlawanan saat dikeroyok;
- Bahwa pengeroyokan berhenti karena Saksi Reny Widia Ningsih meleraikan dan mencegah Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi Arief Damar Setiawan Bin Sudarsono lari dari lokasi pengeroyokan, dan Terdakwa II tidak mengetahui ke mana Saksi pergi;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui biaya pengobatan yang dikeluarkan oleh Saksi Arief Damar Setiawan Bin Sudarsono di RSUD Majenang;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luka-luka yang dialami oleh Saksi meliputi luka lecet di pipi kiri dan punggung, luka robek di bibir atas, serta pendarahan dari hidung;
- Bahwa Para Terdakwa dan keluarganya belum meminta maaf kepada Saksi Arief Damar Setiawan Bin Sudarsono belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa II menyadari bahwa perbuatannya salah dan melanggar hukum. Terdakwa II menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Terdakwa III **ALFIN RISWADI PUTRA Bin CAHYAN RISWADI**

- Bahwa Terdakwa III diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa III melakukan pengeroyokan pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, pukul 08.30 WIB, bertempat di warung kopi yang beralamat di Jalan Dr. Sutomo RT 001/RW 011, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa Terdakwa III melakukan pengeroyokan bersama Terdakwa II dan Terdakwa I, sedangkan korbannya adalah Saksi Arief Damar Setiawan Bin Sudarsono;
- Bahwa permasalahan yang menyebabkan pengeroyokan adalah karena Para Terdakwa tersinggung saat Saksi Arief Damar Setiawan Bin Sudarsono menyerahkan *handphone* dengan cara dilempar;
- Bahwa Terdakwa III mengenali barang bukti berupa pakaian yang digunakan oleh Saksi Arief Damar Setiawan Bin Sudarsono saat dikeroyok, serta bambu yang digunakan oleh Terdakwa II untuk memukul punggung Saksi;
- Bahwa pengeroyokan dilakukan dengan cara: Terdakwa I memukul dengan tangan mengepal, Terdakwa II memukul dengan menggunakan bambu dan tangan mengepal, dan Terdakwa III memukul dengan menggunakan batu bata;
- Bahwa pada saat pengeroyokan, Terdakwa III dalam kondisi sadar dan tidak mabuk;
- Bahwa Terdakwa III meminta *handphone* milik Saksi Arief Damar Setiawan Bin Sudarsono atas permintaan dari Saksi Reny Widia Ningsih untuk menghapus foto-foto Saksi Reny Widia Ningsih yang ada di *handphone* tersebut;
- Bahwa pengeroyokan bermula ketika pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024, Saksi Reny Widia Ningsih, pacar dari Terdakwa I, menemui Terdakwa I sambil menangis. Saksi Reny Widia Ningsih mengadu bahwa dirinya baru saja cekcok dengan Saksi Arief Damar Setiawan Bin Sudarsono dan didorong

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Clp



hingga terjatuh. Karena tidak terima, malam itu Terdakwa III menemani Terdakwa I mendatangi rumah Saksi Arief Damar Setiawan Bin Sudarsono, tetapi tidak bertemu dengannya. Keesokan paginya, Terdakwa III bersama Saksi Reny Widia Ningsih, Terdakwa I, dan Terdakwa II mendatangi rumah Saksi Arief Damar Setiawan Bin Sudarsono untuk menyelesaikan masalah. Setelah bertemu, Saksi mengajak mereka berbicara di warung kopi di Desa Jenang. Saat berbicara, Saksi menyerahkan *handphone* dengan cara dilempar, sehingga Para Terdakwa marah dan terjadi cekcok. Dalam kejadian itu, Terdakwa II memukul punggung Saksi dengan bambu, Terdakwa I memukul muka Saksi dengan tangan mengepal, dan Terdakwa III memukul kepala Saksi dengan batu bata;

- Bahwa Terdakwa III memukul kepala Saksi Arief Damar Setiawan Bin Sudarsono dengan batu bata sebanyak dua kali;
- Bahwa Saksi Arief Damar Setiawan Bin Sudarsono tidak melakukan perlawanan saat dikeroyok;
- Bahwa pengeroyokan berhenti karena Saksi Reny Widia Ningsih meleraikan dan mencegah Para Terdakwa;
- Bahwa setelah pengeroyokan, Saksi Arief Damar Setiawan Bin Sudarsono lari dari lokasi tersebut, dan Terdakwa III tidak mengetahui ke mana Saksi pergi;
- Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui biaya pengobatan yang dikeluarkan oleh Saksi Arief Damar Setiawan Bin Sudarsono di RSUD Majenang;
- Bahwa luka-luka yang dialami oleh Saksi meliputi luka lecet di pipi kiri dan punggung, luka robek di bibir atas, serta pendarahan dari hidung;
- Bahwa Para Terdakwa dan keluarganya belum meminta maaf kepada Saksi Arief Damar Setiawan Bin Sudarsono dan tidak mengganti biaya pengobatan;
- Bahwa Terdakwa III pernah dihukum sebelumnya karena kasus Narkotika;
- Bahwa Terdakwa III menyadari bahwa perbuatannya salah dan melanggar hukum. Terdakwa III menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. *Visum et Repertum* Nomor 400.7.22.1/1526/65 tertanggal 14 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andika Fajar N., NIK. 2022.09.814.339 (Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Majenang Kabupaten Cilacap) telah melakukan pemeriksaan terhadap



seorang laki-laki atas nama Arief Damar Setiawan Bin Sudarsono dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Hidung : Terdapat perdarahan dari dalam hidung;
- Bibir : Terdapat luka terbuka ukuran 0,5 cm x 1 cm x 0,5 cm;
- Pipi : Terdapat luka lecet sebanyak 3 buah, ukuran 1 cm;
- Punggung : Terdapat luka lecet ukuran 5 cm x 3 cm;

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada seorang laki-laki berusia 21 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada pipi kiri dan punggung, terdapat luka robek di bibir atas dan terdapat perdarahan dari hidung.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan *Last Wishes*;
2. 1 (satu) potong celana panjang warna biru;
3. 1 (satu) lembar Surat Ringkasan IGD atas nama Arief Damar Setiawan Bin Sudarsono dari RSUD Majenang;
4. 1 (satu) buah bambu berukuran kurang lebih 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengeroyokan (kekerasan secara bersama-sama yang mengakibatkan luka-luka) pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, sekitar pukul 08.30 WIB di warung kopi yang beralamat di Jalan Dr. Sutomo RT 001/RW 011, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa korban pengeroyokan tersebut adalah Saksi Arief Damar Setiawan Bin Sudarsono;
- Bahwa pengeroyokan tersebut bermula dari laporan Saksi Reny Widia Ningsih kepada Terdakwa I bahwa ia didorong oleh korban setelah cekcok. Malam harinya, Para Terdakwa mendatangi rumah korban, namun tidak bertemu. Keesokan harinya, Para Terdakwa dan Saksi Reny Widia Ningsih bertemu korban di warung kopi untuk menyelesaikan masalah, tetapi berakhir dengan pengeroyokan;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi karena Para Terdakwa tersinggung saat Saksi Arief Damar Setiawan Bin Sudarsono menyerahkan *handphone* dengan cara dilempar;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Clp



- Bahwa pengeroyokan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara: Terdakwa I memukul wajah korban dengan tangan mengepal sebanyak tiga kali, Terdakwa II memukul punggung korban dengan bambu dan dengan tangan mengepal sebanyak dua kali, dan Terdakwa III memukul kepala korban dengan batu bata sebanyak dua kali;
- Bahwa barang bukti yang digunakan dalam pengeroyokan tersebut, yaitu bambu sepanjang satu meter, pakaian yang dikenakan korban, dan batu bata, telah dikenali oleh korban dan diajukan di persidangan;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut, korban mengalami luka lecet di pipi kiri dan punggung, luka robek di bibir atas, serta perdarahan dari hidung, sebagaimana tertera dalam *Visum Et Repertum* Nomor: 400.7.22.1/1526/65 tertanggal 14 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andika Fajar N., NIK. 2022.09.814.339 (Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Majenang Kabupaten Cilacap);
- Bahwa pengeroyokan tersebut berhenti setelah Saksi Reny Widia Ningsih melerai dan mencegah Para Terdakwa;
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan selama pengeroyokan dan hanya berusaha melindungi dirinya;
- Bahwa setelah pengeroyokan, korban melarikan diri, mendapatkan pengobatan di RSUD Majenang, dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Majenang;
- Bahwa Para Terdakwa dan keluarganya belum meminta maaf atau mengganti biaya pengobatan yang dikeluarkan oleh korban;
- Bahwa Terdakwa II mengaku mengonsumsi alkohol pada malam sebelum kejadian pengeroyokan, tetapi Para Terdakwa lainnya berada dalam kondisi sadar;
- Bahwa Para Terdakwa menyadari perbuatan mereka melanggar hukum dan menyatakan penyesalan, dengan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa III pernah dihukum sebelumnya dalam perkara narkoba, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Clp



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Yang menghancurkan barang atau mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang perseorangan atau korporasi pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna dari barangsiapa tersebut adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana (orang perseorangan) yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah menghadapkan 3 (tiga) orang Terdakwa yang mengaku bernama **WAHYU GINANJAR APRIANA Bin SUKIRMAN** selaku Terdakwa I, **KHARISMA YUDHA NUGRAHA Bin UJANG ISMAIL JUANDA** selaku Terdakwa II, dan **ALFIN RISWADI PUTRA Bin CAHYAN RISWADI** selaku Terdakwa III dengan segala identitasnya, dimana identitas tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Para Terdakwa dan tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Para Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa tergolong orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan menurut R Soesilo adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah. Kekerasan yang dilakukan ini biasanya terdiri dari penganiayaan atau merusak barang (termasuk pengertian barang yaitu hewan atau binatang) dimana kekerasan ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu melainkan merupakan suatu tujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III melakukan pengeroyokan (kekerasan secara bersama-sama yang mengakibatkan luka-luka) terhadap Saksi Korban Arief Damar Setiawan Bin Sudarsono pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024, sekitar pukul 08.30 WIB di warung kopi yang beralamat di Jalan Dr. Sutomo RT 001/RW 011, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap;

Menimbang, bahwa pengeroyokan tersebut bermula dari laporan Saksi Reny Widia Ningsih kepada Terdakwa I bahwa ia didorong oleh korban setelah cekcok. Malam harinya, Para Terdakwa mendatangi rumah korban, namun tidak bertemu. Keesokan harinya, Para Terdakwa dan Saksi Reny Widia Ningsih bertemu korban di warung kopi untuk menyelesaikan masalah, tetapi berakhir dengan pengeroyokan;

Menimbang, bahwa pengeroyokan tersebut terjadi karena Para Terdakwa tersinggung saat Saksi Korban Arief Damar Setiawan Bin Sudarsono menyerahkan *handphone* dengan cara dilempar;

Menimbang, bahwa pengeroyokan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara: Terdakwa I memukul wajah korban dengan tangan mengepal sebanyak tiga kali, Terdakwa II memukul punggung korban dengan bambu dan dengan tangan mengepal sebanyak dua kali, dan Terdakwa III memukul kepala korban dengan batu bata sebanyak dua kali;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang memukul wajah korban dengan tangan mengepal, memukul punggung korban dengan bambu, dan memukul kepala korban dengan batu bata dikategorikan sebagai menggunakan kekerasan terhadap Saksi Korban;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa menggunakan kekerasan ini dilakukan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud terang-terangan dalam unsur ini adalah perbuatan menggunakan kekerasan ini dilakukan di muka umum artinya ditempat publik/masyarakat dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama dalam unsur ini adalah perbuatan menggunakan kekerasan ini dilakukan oleh sedikit-dikitnya 2 (dua) orang atau lebih yang masing-masing orang benar-benar turut melakukan perbuatan bukan hanya mengikuti saja;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang dengan sengaja dilakukan pagi hari sekitar Pukul 08.30 WIB di warung kopi yang beralamat di Jalan Dr. Sutomo RT 001/RW 011, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap. Pada saat kejadian disekitar tempat tersebut dapat diketahui memungkinkan ramai orang berlalu-lalang karena merupakan warung kopi sehingga khalayak dapat melihat perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” telah terpenuhi;

Ad.3. Yang menghancurkan barang atau mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa unsur “menghancurkan barang atau mengakibatkan luka-luka” ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub-unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa menggunakan kekerasan dalam pasal ini biasanya terdiri dari penganiayaan atau merusak barang (termasuk pengertian barang yaitu hewan atau binatang);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*) menurut R. Soesilo adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pinj*) atau luka (*letsel*) termasuk juga sengaja merusak kesehatan orang yang dilakukan tidak dengan maksud yang patut atau melebihi batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa pengertian luka dalam pasal ini adalah luka ringan artinya luka yang dialami oleh Saksi Korban ada kemungkinan untuk sembuh dan tidak menyulitkan Saksi Korban untuk melakukan aktifitas sehari-hari dan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa akibat pengeroyokan tersebut, Saksi Korban Arief Damar Setiawan Bin Sudarsono mengalami luka lecet di pipi kiri dan punggung, luka robek di bibir atas, serta perdarahan dari hidung, sebagaimana tertera dalam *Visum Et Repertum* Nomor: 400.7.22.1/1526/65 tertanggal 14 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andika Fajar N., NIK. 2022.09.814.339 (Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Majenang Kabupaten Cilacap);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dan uraian pertimbangan di atas, perbuatan Para Terdakwa menggunakan kekerasan kepada Saksi Korban telah mengakibatkan luka-luka pada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur ketiga “yang menghancurkan barang atau mengakibatkan luka-luka” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bambu berukuran kurang lebih 1 (satu) meter; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
2. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan *Last Wishes*;
3. 1 (satu) potong celana panjang warna biru;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Surat Ringkasan IGD atas nama Arief Damar Setiawan Bin Sudarsono dari RSUD Majenang;

Dimana barang bukti tersebut telah disita dari Saksi Korban Arief Damar Setiawan Bin Sudarsono maka dikembalikan kepada Saksi Korban Arief Damar Setiawan Bin Sudarsono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan luka dan penderitaan bagi Saksi Korban;
- Terdakwa III sudah pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **1. Wahyu Ginanjar Apriana Bin Sukirman**, Terdakwa **2. Kharisma Yudha Nugraha Bin Ujang Ismail Juanda**, dan Terdakwa **3. Alfin Riswadi Putra Bin Cahyan Riswadi** tersebut di atas, masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan secara bersama-sama yang mengakibatkan luka-luka";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **1. Wahyu Ginanjar Apriana Bin Sukirman** dan Terdakwa **2 Kharisma Yudha Nugraha Bin Ujang Ismail Juanda** dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) Bulan**, dan Terdakwa **3. Alfin Riswadi Putra Bin Cahyan Riswadi** selama **1 (satu) Tahun, dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan *Last Wishes*;
 2. 1 (satu) potong celana panjang warna biru;
 3. 1 (satu) lembar Surat Ringkasan IGD atas nama Arief Damar Setiawan Bin Sudarsono dari RSUD Majenang;
Dikembalikan kepada Saksi Korban Arief Damar Setiawan Bin Alm. Sudarsono;
 4. 1 (satu) buah bambu berukuran kurang lebih 1 (satu) meter;
Dimusnahkan;
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2025, oleh kami, **Maslihan, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Dwi Purwanti, S.H.** dan **Tri Wahyudi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari *Senin tanggal 6 Januari 2025* oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Benediuctus Harie Kushendratno, S.E., S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh Santa **Novena Christy, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

ttd.

Dwi Purwanti, S.H.

ttd.

Tri Wahyudi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Maslihan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Benediuctus Harie Kushendratno, S.E., S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Clp